



PUTUSAN
Nomor 1815/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-638/PJ/2019, tanggal 13 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MALINDO FEEDMILL, TBK., beralamat di Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 15, Komplek Golden Plaza Blok G 17-22, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12420, yang diwakili oleh Lau Joo Keat, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003153.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018 *juncto* Nomor PutP1.003153.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan penerbitan Faktur Pajak telah dipenuhi oleh Penggugat, maka pengenaan sanksi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00194/107/13/054/16 tanggal 3 November 2016 adalah tidak tepat dan tidak berdasar sehingga harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Bahwa Penggugat mohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-00775/NKEB/WPJ. 07/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga Keputusan Tergugat Nomor KEP-00775/NKEB/WPJ. 07/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00194/107/13/054/16 tanggal 3 November 2016 Masa Pajak Oktober 2013 menjadi batal seluruhnya, dan jumlah yang masih harus dibayar dari semula sebesar Rp123.167.880,00 menjadi sebesar Rp0 (Nihil) dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Surat Tagihan Pajak	Putusan Gugatan
1	Pajak yang harus dibayar	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4	Sanksi Administrasi		
	a. Denda Pasal 7 KUP	0	0
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0	0
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0	0
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	0	0
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	0	0
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP	123.167.880,00	0
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP	0	0
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+f+g)	123.167.880,00	0
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	123.167.880,00	0

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003153.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018 *juncto* Nomor PutP1.003153.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 24



Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00775/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00775/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Malindo Feedmill, Tbk, NPWP 01.824.326.1-054.000, alamat Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 15 Komplek Golden Plaza Blok G 17-22, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12420;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003153.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003153.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00775/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00775/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Malindo Feedmill, Tbk, NPWP 01.824.326.1-054.000, alamat Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 15 Komplek Golden Plaza Blok G 17-22, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12420, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1815/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah faktur pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak dapat dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap sehingga dapat dinyatakan sebagai faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan?;
- Bahwa materi muatan yang mengkategorikan faktur pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak sebagai faktur pajak tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/PJ/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2015 tanggal 2 April 2015 tentang



Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, dikesampingkan pemberlakuannya dalam penilaian sengketa ini;

- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sehingga tidak seharusnya dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1815/B/PK/Pjk/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1815/B/PK/Pjk/2024